

Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)

Eliana Lailatul Khofifa¹, Trinhah Asi Islami²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, 61471

E-mail: elianalailatul10@gmail.com

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari., Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, 61471

E-mail: trinahislami@unhasy.ac.id

Abstract— This study intends to examine problems related to the Ratio of Judges at the First Level Court of the Religious Courts of Kediri City with the Appellate Panel of Judges in the Murabahah Lawsuit case based on Decision No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr and the Decision No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby and to find out the legal remedies for the settlement of the Murabahah lawsuit N.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr in creating legal goals for the plaintiff. In writing this study using library research because it uses library materials as the main data source. The results of the study show that the decision of the case No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr determined the Religious Court of the City of Kediri that it did not adjudicate the case of accounts receivable, the decision of the case No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby the lawsuit filed could not accepted on the grounds of the decision of the panel of judges at the appellate level stating that the lawsuit filed contains a formal defect or lawsuit or is premature and obscure libel. So in this case to create a legal goal for the plaintiffs, namely by filing the *Aquo* case in the District Court.

Keywords—: Case Settlement; Murabahah Lawsuit; Religious Court.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap masyarakat harus mentaati dan mentaati hukum yang berlaku, maka dari itu pemerintah membentuk lembaga peradilan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang-bidang berikut: perkawinan, warisan, wasiat, sponsor, hadiah, Zakat, Ekonomi Infaq, Sedekah, Syariah.”¹

Dalam transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya pasti timbul perselisihan. Kontroversi adalah apa yang menyebabkan ketidaksepakatan, argumen atau perselisihan.² Hal ini terjadi ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan ketidakpuasan atau kekhawatirannya secara langsung kepada pihak yang diduga menyebabkan kerugian atau kepada pihak lain. Yang dimaksud adalah proses peradilan dalam rangka inkuisis, dalam hal ini berdasarkan Pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan “Jika terjadi perselisihan, itu akan diselesaikan sesuai dengan Konvensi Syariah.”³ Dalam ekonomi Islam, perselisihan dapat diselesaikan dengan keadilan dan bukan melalui litigasi. Suatu proses non-yudisial, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pertimbangan ahli, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kesepakatan damai.⁴

Salah satu Pengadilan di Jawa Timur yang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi ini adalah Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B yang terletak di kota Kediri. Sengketa ekonomi di Pengadilan Agama ini dengan Putusan perkara Nomor.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr yang berawal dari gugatan yang diajukan oleh dua orang pihak kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan salah satu pihak nasabah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur serta DJKN Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Badan Pertanahan Nasional. Perkara ini bermula penggugat 1 memiliki

¹ Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

² <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (diakses Pada tanggal 5 Desember 2021, Pukul 23.33)

³ Farhan Asyhadi, 2020, *Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Wanprestasi Akad Murabahah*, Buana Ilmu, Vol.5, No.1, hal. 188

⁴ Muhammad Jamaludin Ghofur, 2017, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Sederhana Menurut Perma Nomor 2 tahun 2015, Lex et Societatis*, Vol.5, No.1, hal. 83

tanah dan bangunan yang bersertifikat (SHM) NO.1262 yang dibeli bersama dengan salah satu pihak Tergugat II yang merupakan nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Tanah dan bangunan tersebut diatas namakan tergugat 2 yang bertujuan agar dapat meminjam untuk tambahan modal usaha, namun dengan ketentuan membuat kesepakatan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak untuk dijual. Ternyata Tanah dan Bangunan tersebut digunakan untuk jaminan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat I, berjalannya kredit Tergugat II juga membuat suatu kesepakatan hutang dengan seorang pihak kedua yang selanjutnya sebagai penggugat kedua dengan jaminan/anggunan tanah dan bangunan tersebut dan melakukan perjanjian yang isinya apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya maka akan menjual bersama tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1262.

Seiring proses pembiayaan Tergugat II dan Tergugat I, terungkap bahwa Tergugat II dalam perkara hutang piutang berdasarkan Akad No.78 tentang Kredit Pemilikan Rumah iB Griya Barokah Musyarakah Mutanaqishah tanggal 31 Juli 2019 ini macet, sehingga tergugat II melakukan pelelangan yang dijamin oleh DJKN (Turut tergugat I). Dalam hal ini kedua pihak penggugat tidak terima. Keduanya juga menggugat Badan Pertanahan Nasional Kediri (Tergugat II). Namun pihak DJKN belum melakukan pelelangan dikarenakan pejabat lelamg kelas 1 membatalkan lelamg karena pengumumannya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan karena terdapat kesalahan redaksi berupa pencantuman alamat website pada aplikasi. Pembatalan ini tercantum dalam surat pernyataan dan telah diterbitkan register pembatalan. Perkara ini termasuk gugatan murabahah karena pihak tegrugut II sebagai nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perkara ini sampai diajukan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara Gugatan Murabahah berdasarkan putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dan Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby ?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian perkara Gugatan Murabahah No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dalam menciptakan tujuan hukum bagi penggugat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Majelis Hakim tingkat Banding.
2. Untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian perkara Gugatan Murabahah N.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dalam menciptakan tujuan hukum bagi penggugat.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح (*Ribhu*) yang artinya keuntungan, *Murabahah* atau *Ba'bitsmanil aji*l Secara Termonologi *murabahah* merupakan pembiayaan yang dimana saling menguntungkan antara *Shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *Shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵ Dalam Transaksi yang ada dalam perjanjian *murabahah* penjual harus memberikan informasi pada pembeli terkait dengan harga pokok(modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.⁶ Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Menjelaskan terkait *Murabahah* yakni jual beli Barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dunia Perbankan Syariah mendefinisikan perjanjian *murabahah* adalah akad jual beli yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok dan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan.⁷

B. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, peradilan agama berwenang memeriiksa, mengadili,

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Angka 6.

⁶ Mahmudatus Sa'diyah, 2019, *Fiqh Muamalah II(teori dan praktik)*, Unisnu Press, Jawa Tengah, hal.28

⁷ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, 2017, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1, No.2, hal. 218

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama islam. Pengadilan agama merupakan peradilan khusus yang berwenang dalam perkara perdata tertentu bagi orang islam.

Pengadilan Agama memiliki suatu kewenangan tersendiri yaitu kewenangan absolut (*Absolute Competency*) dan kewenangan relatif (*Relative Competency*). Kewenangan Absolut merupakan kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sedangkan Kewenangan relatif merupakan kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (*juridiksi*), hal ini berkaitan dengan tempat tinggal pihak yang berperkara

2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah salah satu lembaga peradilan di indonesia yang merupakan pengadilan tingkat Banding. Tugas dari Pengadilan Tinggi Agama ini adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.⁹

Pengadilan Tinggi Agama dapat disebut sebagai pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, dan memeriksa perkara secara *de novo* (sesuai prosedur yang benar). Artinya, Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama termasuk *Judex facti* yang mana pengadilan memiliki wewenang yang khusus yakni mengadili perkara-perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding wewenangnya dalam hal mengadili perkara perdata terhadap suatu putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama, maka para pihak yang bersengketa dapat meminta banding pada PTA terhadap putusan hakim yang disertakan dengan alasan-alasan bandingnya. Pengajuan upaya hukum atau Banding dapat dilakukan dengan tenggang waktu 14 hari dari pengumuman putusan pengadilan agama. Pengajuan banding harus disertai dengan alasan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana pada penelitian menggunakan sumber data utama yakni Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Putusan Pengadilan tingkat banding, serta terdapat data sekunder didalamnya yang meliputi buku-buku, peneliti terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti untuk menciptakan kejelasan dan keakuratan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan metode hukum normatif. Metode hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen kepustakaan atau dokumen sekunder.¹⁰ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumenter, pengumpulan data kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan metode inferensial dan deskriptif.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Gugatan Murabahah Berdasarkan Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Pengambilan keputusan sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dan merundingkan sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang ditangkap dalam prosesnya agar putusan yang dibuat oleh hakim menghasilkan tujuan hukum: keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Sebelum hakim memutuskan perkara, hakim meninjau kembali tuduhan penggugat dan tanggapan tergugat. Putusan nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr merupakan perkara gugatan murabahah, dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut adalah SHM nomor 1262 milik Penggugat I dan Tergugat II, tetapi tanah tersebut atas nama Tergugat II. Alasan untuk menggunakannya sebagai pinjaman gadai. Tergugat II menggunakan SHM nomor 1262 sebagai jaminan bagi Tergugat I, setelah itu Tergugat II juga menggunakan SHM nomor 1262 sebagai jaminan bagi Penggugat II, namun seiring berjalannya waktu pinjaman, Tergugat II telah lalai membayar hutangnya pada Tergugat I maka Tergugat I melakukan pelelangan atas agunan tersebut, sehingga dalam hal ini perkara ini termasuk Perselisihan hutang dan tuntutan antara penggugat dan tergugat II. Oleh karena itu, ini merupakan sengketa utang antara Penggugat dan Tergugat II. Dalam hal ini, lelang barang jaminan oleh Tergugat II dihentikan karena kesalahan redaksional, dan dalam hal ini persidangan penggugat merupakan kesalahan pribadi karena tergugat tidak ada hubungannya dengan perkara dan persidangan penggugat prematur, pelaksanaan lelang agunan juga belum terlaksana. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam Perkara No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr memutuskan bahwa Inkuisisi Kota Kediri tidak memiliki kewenangan hakim dan tidak dapat menerima gugatan dari para penggugat.

⁸ Sudirman L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IPN Press, Sulawesi Selatan, hal. 5

⁹ *Ibid*, 6.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 45

B. Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Perkara Gugatan Murabahah Berdasarkan Putusan No.478/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri terkait perkara gugatan murabahah No.0176/Pdt.G/PTA.Sby yang memutuskan bahwa tidak berwenang mengadili dan tidak dapat menerima masalah tersebut ternyata pihak penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut, sehingga pihak penggugat mengajukan upaya banding. Pada Gugatan Murabahah ini majelis hakim tingkat banding dengan hakim tingkat pertama tidak sependapat, karena dalam hal ini perkara yang diajukan penggugat adalah terkait pembatalan lelang, namun gugatan yang diajukan para penggugat merupakan gugatan *Prematur* dan *Obscure libel* karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik dengan tergugat dan turut tergugat maupun dengan objek sengketa karena objek tersebut belum tejual dan pengumuman lelang sudah batal, jadi tidak menimbulkan kerugian untuk penggugat, serta gugatan penggugat yang terkait *Wanprestasi*, hutang piutang, dan keberatan Lelang bukan terkait Perbuatan Melawan Hukum, sehingga majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvanklijke verklaard*) karena mengandung cacat formil atau tidak jelas.

C. Upaya Hukum Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr Dalam Menciptakan Tujuan Hukum Bagi Para Penggugat.

Penyelesaian suatu perkara yang diselesaikan melalui jalur hukum tentunya bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum bagi para pihak yang berperkara, tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam perkara Gugatan Murabahah No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr untuk menciptakan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak penggugat dalam mencari keadilan terutama Penggugat I yakni perkara yang mulanya terkait objek suatu tanah dan bangunan atas pembelian bersama dengan pihak Tergugat II yang kemudian dijadikan sebagai agunan sebenarnya dalam hal ini merupakan perkara Sengketa hak milik.

Dalam kasus ini hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II adalah sebagai subjek atas pembelian yang notabene objek sengketa tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat I dengan Tergugat II dengan catatan tidak akan pernah dijual meskipun objek sengketa diatas namakan Tergugat II, Namun faktanya objek sengketa tersebut dijadikan sebagai agunan pembiayaan oleh Tergugat II dan digunakan agunan pada Penggugat II. Maka upaya hukum yang seharusnya dilakukan Penggugat I yaitu dengan mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pihak Penggugat II yang pada mulanya Penggugat II sebagai pemberi pembiayaan pada Tergugat II, Tergugat II memberikan agunan pada Penggugat II berupa objek sengketa tersebut dengan catatan apabila Tergugat II tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan Penggugat II maka agunan objek sengketa tersebut akan dijual bersama. Dalam kasus ini merupakan sengketa hutang piutang antara Penggugat II dengan Tergugat II, namun Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum. Unsur PMH dalam perkara ini yakni Penggugat II dan Tergugat II melakukan perjanjian Hutang Piutang namun dalam hal ini Tergugat II tidak dapat menyelesaikan hutangnya sehingga hal ini Penggugat II mengalami kerugian.

Hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat II adalah sebagai pemberi pinjaman dan peminjam Maka dalam unsur PMH terkait adanya hubungan kausal ini telah terpenuhi. Sehingga dalam kasus ini upaya hukum yang dilakukan Penggugat II yakni dengan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sengketa hutang piutang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Putusan Rasio No. 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr merupakan perkara yang berkaitan dengan utang antara Penggugat dan Tergugat II, maka Inkuisisi tidak berwenang memutuskan perkara utang tersebut. Sedangkan Putusan Perkara No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby merupakan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, sehingga dikenal dengan Putusan NO (*Niet Ontvanklijke verklaard*) dalam alasan putusannya (*Ratio Decidendi*). Kantor Hakim Badan Banding menemukan bahwa pengaduan yang diajukan secara formal cacat atau tidak jelas (*premature* dan *libel obscure*).

Upaya untuk menciptakan tujuan hukum bagi penggugat adalah mengajukan gugatan hukum (PMH) terhadap tergugat II, karena ruang lingkup perkaranya menyangkut sengketa hak milik antara penggugat I dan Tergugat II, apabila terdapat hubungan sebab akibat antara Penggugat II dan Tergugat II berkaitan dengan utang usaha, sehingga untuk mengajukan gugatan tersebut yang tepat adalah di pengadilan negeri.

B. Saran

Supaya dapat memperoleh kepastian hukum dalam berperkara maka sebaiknya para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama pihak Penggugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan gugatan agar gugatan tidak mengandung unsur cacat formil sehingga tidak menyebabkan putusan NO (*niet ontvanklijke verklaard*), serta dalam kasus ini dapat diselesaikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mardani, 2012, "Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah", Sinar Grafika, Jakarta.
Sudirman L, 2021, "Hukum Acara Peradilan Agama", IPN Press, Sulawesi Selatan.
Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram.

B. Jurnal

- Akbar, Muhammad, 2017, *Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Al-Adl, 10 (1).
Asyhadi, Farhan, 2020, *Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Wanprestasi Akad Murabahah*, Buana Ilmu, 5 (1).
Ghofur, Muhammad Jamaludin, 2017, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Sederhana Menurut Perma Nomor 2 tahun 2015*, Lex et Societatis, 5 (1).
Jamaludin, Mohammad, 2020, *Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, Al-Qardh, 5 (1).
Wiranti, Yenni, dkk, 2020, *Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, jurnal Hukum Islam, 20 (2) .

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

D. Media Elektronik

- KBBI <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (diakses Pada tanggal 5 Desember 2021, Pukul 23.33)